



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon 0293 491122 Faximili 0293 492421
Surat Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : T/203/050/1/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : T/203/050/1/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris DPUPR	PPID Pembantu
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Pengadministrasi Kepegawaian	Bidang Diseminasi Media Informasi
6.	Pengadministrasi Umum	Sekretariat Pelayanan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Tugas Atasan PPID Pembantu adalah :
 - a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Tugas PPID Pembantu adalah :
 - a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.


3. Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi adalah :
 - a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; dan
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
4. Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Tugas Bidang Diseminasi Media Informasi adalah :
 - a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
 - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik; dan
 - c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik;
6. Tugas Sekretariat Pelayanan adalah :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon; dan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG
BUPATI TEMANGGUNG




HENDIKA SUMARYANA, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199103 1 003

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDRA SUMARYANA, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199208 1 003